



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 26 /2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan instruksi menteri nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Bupati yang daerahnya memiliki RPJMD Berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025 - 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 50);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

- a. menyiapkan bahan dan data penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
- b. menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik;
- d. perumusan Rancangan Akhir;
- e. fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah; dan
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah;

- KETIGA : Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 26 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-
2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2026

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. KETUA TIM : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI

1. KELOMPOK KERJA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING
DAERAH :

- KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
- WAKIL KETUA : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA –
LITBANG KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KERINCI
9. KABAG ORGANISASI SETDA KERINCI
10. KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
11. KEPALA BIDANG LITBANG BAPPEDA –
LITBANG KABUPATEN KERINCI
12. KABID ANGGARAN BPKPD KABUPATEN
KERINCI
13. KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI
14. KASUBBAG KEUANGAN BAPPEDA – LITBANG
KABUPATEN KERINCI
15. ELENA YUSTINA, S.T, M.Cs
NIP. 19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

16. WINDRAWADI, S.Sos.,M.M
NIP. 19800605 200901 1 014
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
17. DODI HARYANTO, S.T
NIP. 19790901 201101 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
18. ADHA BAIQUNI K, S.T, M.S.E
NIP. 19761201 200212 1 003
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA-LITBANG
KERINCI
19. YUSMALA JUITA, S.E.,M.M
NIP. 19790512 200901 2 001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN
ORGANISASI SETDA KERINCI
20. DOMEK CARLOS, S.E
NIP. 19730508 200701 1 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
21. Dr. AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M.
NIP. 19820830 201001 2 001
ANALIS KEBIJAKAN PENELITIAN BAPPEDA-
LITBANG KERINCI
22. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 19910626 201101 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
23. REKA NOVIKA SARI, S.E.
NIP. 19881126 202012 2 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

2. KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA :

- | | |
|-------------|--|
| KETUA | : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN |
| WAKIL KETUA | : MANUSIA BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN
KERINCI |
| ANGGOTA | : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN
KERINCI
7. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI
9. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI
11. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI |

12. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
13. KABID PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD
KABUPATEN KERINCI
14. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
15. M. BUDI ARYANTO, S.E., M.Si.
NIP. 19700604 200212 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG
16. TRIASDIPA, S.E., M.E.,
NIP. 19770220 200502 1 001
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG
17. ISMILIZAR AHMAD, S.P., M.Si.
NIP. 19810525 201001 1 020
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG
18. INGGA KHARISMA DEGAMA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19900207 201503 1 003
FUNGSIONAL PENELITI AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
19. MUHAMMAD ISRA HADI, S.Tr.IP
NIP. 19991028 202108 1 004
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
20. Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep.
NIP. 19820224 201001 2 030
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
21. MARCUANTO, SE
NIP. 19760329 199903 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
22. DELTA REFTONI, A.Md
NIP. 19840706 201101 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

3. KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA ALAM DAN
PEREKONOMIAN

- | | | |
|-------------|---|--|
| KETUA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI |
| WAKIL KETUA | : | KABID INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN,
SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN
BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI |
| ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN
KEUANGAN KABUPATEN KERINCI 2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI 3. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI 4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI 5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KERINCI 6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI 7. KEPALA BPN KABUPATEN KERINCI 8. KEPALA KPHP UNIT I KERINCI |

9. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI
10. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUTANSI
BPKPD KABUPATEN KERINCI
11. KABID PAJAK DAN RETRIBUSI BPKPD
KABUPATEN KERINCI
12. IRA WULANDARI, S.T, M.T
NIP. 19760914 200701 2 006
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
13. FIRDAUS, SE.,M.Si
NIP. 19760117 200003 1 003
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
14. HERI LESMANA, S.E.,M.E.
NIP. 19800406 200902 1 002
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
15. ANTON SETIAWAN, S.E., M.M.
NIP. 19810603 201101 1 004
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
16. TATANG IRAWAN, S.Sos
NIP. 19690710 200801 1 002
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA-LITBANG
KERINCI
17. TOMI RAKASIWI, S.E.,M.Si.
NIP. 19900919 202012 1 009
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
18. IRWAN PERMANA
NIP. 19781105 200701 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
19. MARLIATI
NIP. 19720115 200701 2 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
20. AAN YULIANTO
NIP. 19820722 201212 1 003
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF